

ANALISIS IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENANGANAN PERKARA PIDANA BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2024 DI PENGADILAN NEGERI KUPANG

Fransiska Anggreini Cikita Kana¹, Rudepel Petrus Leo², Orpa Ganefo Manuain³
cikakana22@gmail.com¹, rudi.leo@staf.undana.ac.id², orpa.manuain@staf.undana.ac.id³
Universitas Nusa Cendana

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi restorative justice berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kupang, serta mengidentifikasi upaya optimalisasi penerapannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim dan aparat pengadilan, observasi proses persidangan, serta studi dokumen perkara yang memenuhi kriteria keadilan restoratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restorative justice telah diterapkan pada perkara pidana ringan dengan ancaman pidana maksimal lima tahun, berdasarkan kesukarelaan korban dan pelaku, serta bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Mekanisme pelaksanaan meliputi penilaian kelayakan perkara, fasilitasi mediasi penal oleh hakim, pembuatan kesepakatan perdamaian tertulis, dan penetapan penghentian pemeriksaan perkara. Tingkat keberhasilan penyelesaian melalui mekanisme ini mencapai 75% dengan waktu penyelesaian yang lebih singkat dibanding proses litigasi biasa. Upaya optimalisasi dilakukan melalui sosialisasi internal, koordinasi lintas lembaga, pendekatan komunikasi humanis, serta pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Kupang telah berjalan sesuai pedoman normatif dan berkontribusi pada penyelesaian perkara yang lebih cepat, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan.

Kata Kunci: Restorative Justice, PERMA Nomor 1 Tahun 2024, Pengadilan Negeri Kupang, Keadilan Restoratif, Pembaruan Hukum Pidana.

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of restorative justice based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice at the Kupang District Court, as well as to identify efforts to optimize its application. The research employs an empirical legal method with a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews with judges and court officials, observation of court proceedings, and analysis of case documents that met the criteria for restorative justice. The findings indicate that restorative justice has been applied to minor criminal offenses punishable by a maximum imprisonment of five years, based on the voluntary agreement of both the victim and the offender and provided that the offender is not a recidivist. The implementation mechanism includes assessing case eligibility, facilitating penal mediation by the judge, drafting a written peace agreement, and issuing a judicial determination to terminate the case examination. The success rate of case resolution through this mechanism reached 75%, with a significantly shorter resolution time compared to conventional litigation processes. Optimization efforts include internal dissemination of the regulation, inter-agency coordination, a humanistic communication approach during mediation, and monitoring the execution of settlement agreements. This study concludes that the implementation of restorative justice at the Kupang District Court has been carried out in accordance with normative guidelines and contributes to a more efficient, participatory, and recovery-oriented criminal justice process.

Keywords: Restorative Justice, Supreme Court Regulation Number 1 of 2024, Kupang District Court, Criminal Justice Reform, Penal Mediation.

PENDAHULUAN

Implementasi restorative justice (RJ) dalam sistem peradilan pidana Indonesia

merupakan bagian dari agenda besar pembaruan hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan humanisasi pemidanaan. Secara konseptual, RJ menempatkan korban, pelaku, dan masyarakat sebagai aktor utama dalam proses penyelesaian perkara pidana melalui dialog, pemulihan, dan tanggung jawab bersama, bukan semata-mata melalui penghukuman negara (Nasution, dkk., 2022). Paradigma ini berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan retributif yang dinilai kurang efektif dalam menciptakan efek jera, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial pelaku (Afifah, 2024; Darmawan, dkk., 2024). Dalam konteks Indonesia, kebutuhan akan pendekatan restoratif semakin mendesak seiring meningkatnya beban perkara dan persoalan overkapasitas lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, transformasi paradigma pemidanaan dari retributif menuju restoratif menjadi bagian integral dari reformasi hukum pidana nasional.

Secara teoretis, RJ bukanlah penghapusan pertanggungjawaban pidana, melainkan mekanisme penyelesaian yang tetap menjunjung akuntabilitas pelaku, perlindungan korban, dan kepentingan publik (Nashir, dkk., 2024). Praktik ini berakar pada mekanisme penyelesaian sengketa tradisional yang kemudian diinstitutionalisasi dalam sistem hukum modern (Maglione, dkk., 2020; Shukla, 2025). Di Indonesia, penerapan RJ lebih dahulu berkembang dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui mekanisme diversi (Denadin, 2023; Irawan, 2025), sementara pada perkara pidana umum implementasinya masih memerlukan penguatan regulatif yang komprehensif.

Dalam kerangka kebijakan nasional, berbagai kajian menekankan urgensi reformasi KUHP dan KUHAP agar secara eksplisit mengintegrasikan prinsip RJ dalam sistem peradilan pidana (Hadianto, 2025; Zarkasi, dkk., 2022). Selama ini, penerapan RJ cenderung bersifat sektoral melalui kebijakan internal institusi penegak hukum dan belum sepenuhnya terkoordinasi secara sistemik (Dewantara & Fransisca, 2024; Siagian, dkk., 2024). Dalam konteks tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (2024) sebagai instrumen operasional bagi hakim dalam mengimplementasikan prinsip restoratif pada tahap persidangan.

Kehadiran PERMA tersebut menandai perluasan institutionalisasi RJ pada tahap adjudikasi. Jika sebelumnya penerapan RJ lebih dominan pada tahap penyidikan dan penuntutan, maka regulasi ini memberikan legitimasi normatif bagi hakim untuk mempertimbangkan pendekatan restoratif dalam putusan perkara pidana. Namun, efektivitas implementasinya sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia, budaya hukum, serta pemahaman aparat peradilan terhadap prinsip RJ (Mimi & Sunggara, 2025; Yudhoyono & Soponyono, 2024). Literatur juga menunjukkan bahwa keberhasilan RJ bergantung pada karakteristik perkara dan konteks lokal, termasuk partisipasi sukarela korban dan pelaku (Darmawan, dkk., 2024; Nagara, dkk., 2025).

Sebagai locus penelitian, Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA memiliki karakteristik sosial dan kultural yang dapat memengaruhi implementasi RJ. Pendekatan hukum empiris memungkinkan analisis terhadap kesenjangan antara norma dalam PERMA dengan praktik aktual di persidangan (*law in the books* dan *law in action*). Meskipun banyak kajian membahas urgensi pembentukan undang-undang khusus RJ (Nashir, dkk., 2024; Zarkasi, dkk., 2022), penelitian yang secara spesifik mengevaluasi implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2024 pada tingkat pengadilan negeri tertentu masih terbatas. Di sinilah letak *research gap* dan kebaruan penelitian ini.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi serta upaya optimalisasi restorative justice berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kupang. Rumusan masalah yang diajukan adalah: Bagaimanakah implementasi dan optimalisasi penerapan restorative justice

berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kupang? Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan kebijakan hukum pidana berbasis restoratif serta rekomendasi praktis bagi penguatan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan humanis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (*empirical legal research*) dengan desain deskriptif-analitis dan paradigma kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian tidak hanya menganalisis norma dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024, tetapi juga mengkaji implementasinya dalam praktik adjudikasi perkara pidana. Hukum dipahami sebagai *law in action*, sehingga memungkinkan analisis terhadap kesenjangan antara ketentuan normatif dan realitas penerapannya di pengadilan. Penelitian berfokus pada pemaknaan, interpretasi, serta dinamika internal lembaga peradilan dalam mengimplementasikan keadilan restoratif. Dengan desain ini, penelitian mampu menggambarkan secara sistematis praktik penerapan, sekaligus menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya dalam konteks konkret.

Lokasi penelitian ditetapkan secara purposive di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, sebagai pengadilan tingkat pertama yang telah mulai menerapkan prinsip keadilan restoratif pasca berlakunya PERMA tersebut. Subjek penelitian meliputi hakim pidana, panitera, serta pihak-pihak yang terlibat dalam perkara yang diselesaikan melalui pendekatan restoratif. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengalaman dan keterlibatan langsung dalam implementasi RJ. Jumlah informan ditentukan berdasarkan prinsip data saturation, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang konsisten. Pendekatan ini memungkinkan penggalian data yang relevan dan mendalam sesuai fokus penelitian.

Instrumen utama penelitian adalah peneliti sebagai *human instrument* yang didukung pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan format analisis dokumen. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan untuk membangun kerangka konseptual, wawancara mendalam guna menggali pengalaman dan persepsi informan, serta observasi langsung dan analisis dokumen putusan untuk memverifikasi praktik implementasi. Analisis data menggunakan model interaktif melalui tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan secara simultan dengan pendekatan induktif. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Dengan prosedur yang sistematis ini, penelitian dapat direplikasi dalam konteks peradilan lain dengan karakteristik serupa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini disusun berdasarkan dua tujuan utama penelitian, yaitu: (1) mengetahui implementasi *restorative justice* berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 dalam penanganan perkara pidana di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA; dan (2) mengetahui upaya optimalisasi implementasi *restorative justice* pada pengadilan tersebut. Penyajian berikut bersifat deskriptif berdasarkan data wawancara, observasi, dan studi dokumen tanpa interpretasi.

Implementasi Restorative Justice Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Kupang

Implementasi *restorative justice* di Pengadilan Negeri Kupang mulai dilaksanakan secara lebih terstruktur sejak terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2024 pada Februari 2024. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 4 perkara pidana ringan pada tahun 2024–2025 yang memenuhi kriteria untuk dipertimbangkan melalui mekanisme keadilan restoratif. Perkara tersebut terdiri dari dua perkara penganiayaan ringan, satu perkara pencurian ringan, dan

satu perkara anak sebagai pelaku pencurian ringan.

Dari keempat perkara tersebut, tiga perkara berhasil diselesaikan melalui mekanisme restorative justice, sedangkan satu perkara tidak berhasil karena korban menolak berdamai. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Perkara Pidana dan Hasil Implementasi Restorative Justice Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Kupang

Jenis Perkara	Jumlah	Berhasil RJ	Tidak Berhasil
Penganiayaan Ringan	2	2	0
Pencurian Ringan	1	1	0
Anak sebagai Pelaku	1	0	1
Total	4	3	1

Sumber: Data Olahan Peneliti, 2026

Persentase keberhasilan penerapan restorative justice dalam periode penelitian mencapai 75%.

Berdasarkan wawancara dengan hakim (inisial SSN), setiap perkara yang masuk terlebih dahulu diteliti berdasarkan ketentuan Pasal 6 PERMA Nomor 1 Tahun 2024, terutama mengenai ancaman pidana maksimal lima tahun, pelaku bukan residivis, dan adanya kesediaan korban serta pelaku untuk berdamai. Hakim SSN menyatakan:

“Kami memeriksa dulu apakah perkara memenuhi syarat sesuai Peraturan Mahkamah Agung. Kalau ancaman pidananya di bawah lima tahun dan ada kesepakatan sukarela, maka kami tawarkan mediasi penal.”

Proses implementasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, hakim menilai kelayakan perkara dari berkas yang masuk. Kedua, hakim menawarkan mediasi penal kepada para pihak. Ketiga, apabila para pihak menyetujui, dilakukan dialog yang difasilitasi oleh hakim atau panitera. Keempat, apabila tercapai kesepakatan, dibuat berita acara perdamaian. Kelima, hakim menerbitkan penetapan penghentian pemeriksaan perkara berdasarkan prinsip restorative justice.

Dalam salah satu perkara penganiayaan ringan antar tetangga, pelaku RL menyampaikan permintaan maaf dan membayar biaya pengobatan kepada korban MK. Korban MK menyatakan:

“Saya menerima perdamaian karena kami masih bertetangga dan tidak ingin masalah ini berlarut.”

Dalam perkara pencurian ringan, pelaku FT mengembalikan barang yang diambil dan menyampaikan permintaan maaf. Korban YD menyatakan:

“Karena dia mengakui kesalahan dan mengembalikan barang, saya memilih berdamai.”

Rata-rata waktu penyelesaian perkara melalui mekanisme restoratif adalah 21 hari, sedangkan perkara yang diselesaikan melalui persidangan biasa berkisar antara 60 hingga 90 hari.

Berdasarkan observasi, peran hakim dalam implementasi restorative justice tidak hanya sebagai pengadil, tetapi sebagai fasilitator dialog yang menjaga keseimbangan komunikasi antara korban dan pelaku. Hakim memastikan bahwa kesepakatan dilakukan secara sukarela tanpa tekanan, serta tidak terdapat relasi kuasa yang merugikan salah satu pihak.

Namun demikian, tidak semua perkara yang memenuhi unsur pidana ringan dapat diterapkan mekanisme restoratif. Dalam satu perkara anak sebagai pelaku pencurian ringan, korban menolak perdamaian sehingga perkara dilanjutkan melalui proses persidangan biasa.

Upaya Optimalisasi Implementasi Restorative Justice

Berdasarkan tujuan kedua penelitian, diperoleh data mengenai berbagai upaya yang

dilakukan untuk mengoptimalkan penerapan restorative justice di Pengadilan Negeri Kupang.

Pertama, peningkatan pemahaman dan sosialisasi internal. Hakim SSN menyatakan bahwa setelah terbitnya PERMA Nomor 1 Tahun 2024, dilakukan sosialisasi internal kepada hakim dan pegawai pengadilan.

“Sosialisasi internal dilakukan agar semua hakim memahami mekanisme restorative justice sesuai pedoman Mahkamah Agung.”

Kedua, koordinasi lintas lembaga. Implementasi restorative justice dilakukan melalui kerja sama antara pengadilan, kejaksaan, dan kepolisian. Hakim menyebut bahwa koordinasi dilakukan melalui pertemuan lintas sektor guna menyamakan persepsi mengenai perkara yang layak diselesaikan secara restoratif.

Ketiga, penyusunan prosedur internal. Meskipun belum terdapat SOP khusus yang terdokumentasi secara formal, terdapat upaya untuk menyelaraskan prosedur internal dengan ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Panitera AP menyampaikan:

“Kami masih menyesuaikan mekanisme administrasi agar lebih tertib, termasuk pencatatan perkara restorative justice.”

Keempat, pemberdayaan komunikasi humanis dalam proses mediasi. Hakim menggunakan pendekatan persuasif dan empatik dalam memfasilitasi dialog. Proses mediasi dilakukan dalam suasana non-formal agar para pihak merasa nyaman dan tidak terintimidasi.

Kelima, pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Setelah penetapan penghentian perkara, hakim memastikan bahwa isi kesepakatan, seperti pembayaran ganti rugi atau permintaan maaf, benar-benar dilaksanakan. Hakim SSN menyatakan:

“Kami memastikan kesepakatan dijalankan, terutama terkait ganti rugi atau komitmen yang telah disepakati.”

Meskipun demikian, terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi implementasi, antara lain belum adanya sistem pendataan terintegrasi, keterbatasan mediator khusus, serta kurangnya pemahaman sebagian masyarakat terhadap konsep restorative justice.

Berdasarkan data lapangan, implementasi restorative justice di Pengadilan Negeri Kupang telah dilaksanakan pada perkara pidana ringan sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dengan tingkat keberhasilan 75%. Prosedur dilakukan melalui penilaian kelayakan perkara, mediasi penal, kesepakatan tertulis, dan penetapan hakim. Upaya optimalisasi dilakukan melalui sosialisasi internal, koordinasi lintas lembaga, penyesuaian prosedur, pendekatan komunikasi humanis, serta pemantauan pelaksanaan kesepakatan. Seluruh penyajian ini merupakan pemaparan data hasil penelitian tanpa interpretasi atau pembahasan analitis.

Pembahasan

Implementasi Restorative Justice Dalam Perspektif Teoretis Dan Normatif

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan restorative justice di Pengadilan Negeri Kupang dilaksanakan pada perkara pidana ringan dengan ancaman pidana di bawah lima tahun, adanya kesepakatan sukarela antara korban dan pelaku, serta bukan merupakan tindak pidana pengulangan. Pola implementasi ini sejalan dengan konsepsi teoretis restorative justice yang menekankan pemulihan, partisipasi aktif para pihak, dan tanggung jawab pelaku (Nasution, dkk., 2022). Dalam literatur tersebut ditegaskan bahwa restorative justice merupakan proses yang mempertemukan pelaku, korban, dan komunitas untuk menyelesaikan akibat tindak pidana secara kolektif.

Praktik di Pengadilan Negeri Kupang memperlihatkan bahwa hakim berperan sebagai fasilitator dialog, bukan semata-mata sebagai penghukum. Hal ini konsisten dengan pemikiran Afifah (2024) yang menyatakan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia

sedang bergerak dari paradigma retributif menuju paradigma restoratif yang lebih humanis. Dalam konteks penelitian ini, peran hakim sebagai mediator netral menunjukkan terjadinya pergeseran orientasi dari penghukuman formal menuju pemulihan sosial.

Lebih lanjut, temuan mengenai jenis perkara yang dominan diterapkan restorative justice (seperti penganiayaan ringan dan pencurian ringan) menguatkan temuan Darmawan, dkk (2024) bahwa pendekatan restoratif lebih efektif diterapkan pada tindak pidana ringan atau non-kekerasan. Efektivitas tersebut terlihat dari tingkat keberhasilan penyelesaian sebesar 75% serta waktu penyelesaian yang relatif lebih singkat dibanding proses litigasi biasa. Hal ini menunjukkan kesesuaian antara praktik lokal dan hasil kajian empiris sebelumnya.

Dari perspektif normatif, PERMA Nomor 1 Tahun 2024 memberikan batasan yang lebih terukur dibanding kebijakan sektoral sebelumnya. Zarkasi, dkk (2022) menekankan pentingnya integrasi prinsip restoratif dalam sistem hukum pidana nasional secara sistemik. Dalam penelitian ini, implementasi PERMA menunjukkan bahwa pedoman tersebut telah menjadi dasar operasional hakim dalam memutus perkara secara restoratif, meskipun penerapannya masih terbatas pada perkara tertentu.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa tidak semua perkara yang memenuhi unsur ringan dapat diselesaikan secara restoratif apabila korban menolak berdamai. Temuan ini selaras dengan prinsip sukarela (voluntariness) yang menjadi fondasi restorative justice (Nasution dkk., 2022). Artinya, keberhasilan mekanisme ini sangat bergantung pada kesediaan para pihak, bukan semata-mata pada kelayakan normatif perkara.

Signifikansi Temuan terhadap Reformasi Sistem Peradilan Pidana

Hasil penelitian ini memiliki signifikansi penting dalam konteks reformasi sistem peradilan pidana nasional. Nashir, dkk (2024) menegaskan urgensi pembentukan kerangka hukum yang lebih komprehensif untuk mendukung penerapan restorative justice secara konsisten. Implementasi di Pengadilan Negeri Kupang menunjukkan bahwa PERMA Nomor 1 Tahun 2024 telah menjadi langkah konkret dalam institusionalisasi pendekatan restoratif pada tahap adjudikasi.

Temuan mengenai efisiensi waktu penyelesaian perkara memperkuat argumen Darmawan, dkk (2024) bahwa restorative justice dapat mengurangi beban perkara dan mendukung efisiensi sistem peradilan. Dalam konteks overkapasitas lembaga pemasyarakatan yang disinggung dalam literatur, penyelesaian restoratif pada perkara ringan berpotensi mengurangi jumlah narapidana dan dampak negatif pemenjaraan jangka pendek.

Selain itu, penelitian ini menunjukkan bahwa budaya lokal yang menjunjung nilai musyawarah menjadi faktor pendukung implementasi. Hal ini memiliki relevansi dengan pandangan Maglione, dkk (2020) dan Shukla (2025) yang menyatakan bahwa keberhasilan restorative justice sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya setempat. Dengan demikian, praktik di Kupang menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat berakar kuat pada nilai kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Upaya Optimalisasi dan Tantangan Implementasi

Berdasarkan temuan penelitian, optimalisasi implementasi dilakukan melalui sosialisasi internal, koordinasi lintas lembaga, serta pendekatan komunikasi humanis dalam mediasi penal. Temuan ini sejalan dengan Dewantara & Fransisca (2024) yang menekankan pentingnya kapasitas institusional dan koordinasi antar penegak hukum dalam keberhasilan penerapan restorative justice.

Namun demikian, terdapat kendala berupa belum adanya sistem pendataan terintegrasi dan keterbatasan mediator khusus. Siagian, dkk (2024) menyatakan bahwa salah satu

hambatan utama dalam kebijakan restoratif di Indonesia adalah ketidaksinkronan administratif dan kurangnya standar operasional yang baku. Kondisi tersebut juga terlihat dalam penelitian ini, di mana pencatatan perkara restoratif masih digabungkan dengan perkara biasa.

Keterbatasan pemahaman masyarakat terhadap konsep restorative justice juga menjadi tantangan. Sunggara (2025) dan Yudhoyono & Soponyono (2024) menyoroti bahwa persepsi publik yang masih retributif dapat menghambat penerimaan pendekatan restoratif. Dalam penelitian ini, terdapat satu perkara yang gagal karena korban menolak berdamai, menunjukkan bahwa penerimaan sosial terhadap konsep ini belum merata.

Optimalisasi juga berkaitan dengan perlunya reformasi hukum acara pidana yang lebih luas sebagaimana disampaikan Hadianto (2025). Meskipun PERMA telah memberikan pedoman operasional, integrasi prinsip restoratif ke dalam KUHAP secara komprehensif akan memperkuat kepastian hukum dan konsistensi penerapan.

Kontribusi Ilmiah Penelitian

Penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap diskursus akademik mengenai implementasi restorative justice pada tingkat pengadilan negeri pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Sebagaimana ditegaskan oleh Zarkasi, dkk (2022) dan Nashir, dkk (2024), pembaruan sistem peradilan pidana memerlukan bukti empiris mengenai efektivitas kebijakan restoratif. Penelitian ini menghadirkan data konkret mengenai tingkat keberhasilan, mekanisme pelaksanaan, serta faktor pendukung dan penghambat di satuan peradilan tertentu.

Kontribusi lainnya terletak pada penguatan argumen bahwa implementasi restorative justice tidak hanya bersifat normatif, tetapi sangat bergantung pada kualitas komunikasi hakim, budaya lokal, serta koordinasi antar lembaga. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur mengenai praktik restorative justice di Indonesia dari perspektif empiris yang spesifik.

Implikasi dan Batasan Penelitian

Implikasi praktis dari penelitian ini adalah perlunya penyusunan SOP internal yang lebih terstruktur, sistem pendataan terintegrasi, serta peningkatan pelatihan mediator penal di lingkungan pengadilan. Implikasi teoretisnya adalah penguatan argumentasi bahwa paradigma restoratif dapat berjalan efektif apabila didukung regulasi operasional yang jelas dan kesiapan institusional.

Adapun batasan penelitian ini terletak pada ruang lingkup yang terbatas pada satu pengadilan negeri dan jumlah perkara yang relatif sedikit dalam periode penelitian. Selain itu, penelitian ini belum mengukur dampak jangka panjang terhadap tingkat residivisme pelaku maupun kepuasan korban secara kuantitatif.

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi restorative justice di Pengadilan Negeri Kupang telah berjalan sesuai pedoman PERMA Nomor 1 Tahun 2024 dan sejalan dengan perkembangan teori serta kebijakan pembaruan hukum pidana Indonesia. Praktik ini memperlihatkan kesesuaian dengan literatur yang menekankan pentingnya pemulihan, partisipasi, dan efisiensi sistem peradilan. Meskipun demikian, optimalisasi lebih lanjut diperlukan melalui penguatan administrasi, koordinasi, dan edukasi publik agar pendekatan restoratif dapat diterapkan secara lebih luas dan konsisten dalam sistem peradilan pidana nasional.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi restorative justice berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 di Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA telah dilaksanakan pada perkara pidana ringan yang memenuhi kriteria normatif, khususnya

terkait ancaman pidana, status pelaku, dan kesukarelaan para pihak. Penerapan dilakukan melalui tahapan pemeriksaan kelayakan perkara, fasilitasi mediasi penal, pembuatan kesepakatan perdamaian, serta penetapan penghentian pemeriksaan perkara oleh hakim. Tingkat keberhasilan penyelesaian melalui mekanisme restoratif dalam periode penelitian mencapai 75%, dengan waktu penyelesaian yang relatif lebih singkat dibanding proses persidangan biasa. Hal ini menunjukkan bahwa pedoman yang ditetapkan Mahkamah Agung telah dioperasionalkan secara konkret pada tingkat peradilan pertama.

Dari sisi optimalisasi, penelitian ini menemukan bahwa upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi internal kepada hakim dan aparaturnya pengadilan, koordinasi lintas lembaga dengan kepolisian dan kejaksaan, penerapan pendekatan komunikasi humanis dalam mediasi, serta pemantauan pelaksanaan kesepakatan perdamaian. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa belum adanya sistem pendataan terintegrasi, keterbatasan mediator khusus, serta belum meratanya pemahaman masyarakat terhadap konsep keadilan restoratif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi telah berjalan, tetapi memerlukan penguatan administratif dan kapasitas institusional agar lebih konsisten dan sistematis.

Secara akademik, penelitian ini memberikan kontribusi empiris terhadap kajian pembaruan hukum pidana berbasis keadilan restoratif pada tingkat pengadilan negeri, khususnya pasca berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2024. Temuan ini memperlihatkan bahwa paradigma restoratif dapat diimplementasikan secara efektif pada perkara ringan dengan dukungan regulasi operasional yang jelas dan kesiapan aparaturnya. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan dilakukan kajian komparatif pada beberapa pengadilan negeri di wilayah berbeda serta penelitian longitudinal guna mengukur dampak jangka panjang terhadap tingkat residivisme, kepuasan korban, dan keberlanjutan pemulihan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, H. (2024). Keadilan Restoratif Dalam Dinamika Pembaruan Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(8), 3007–3015. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i8.1392>
- Darmawan, R. A., Diputra, M. M. R., Rahman, A., & Sutrisno, A. (2024). Analysis of the Effectiveness of the Application of Restorative Justice in Criminal Cases in Indonesia. *Journal of World Science*, 3(5), 567–572. <https://doi.org/10.58344/jws.v3i5.612>
- Denadin, S. A. (2023). Pelaksanaan Penanganan Anak Melalui Proses Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. *Pampas Journal of Criminal Law*, 3(2), 240–248. <https://doi.org/10.22437/pampas.v3i2.19297>
- Dewantara, Y. P., & Fransisca, I. (2024). Restorative Justice Dalam Penyelesaian Sengketa Pelecehan Seksual Cyber. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 10(2), 223. <https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i2.4679>
- Hadianto, A. (2025). Urgensi Pembaharuan Kitab Hukum Acara Pidana Dalam Menjawab Tantangan Penegakan Hukum Modern Di Indonesia. *Jurnal Usm Law Review*, 8(3), 2842–2860. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12820>
- Irawan, A. (2025). Kebijakan Kriminal Anak Dalam Kasus Narkotika: Perspektif Restorative Justice. *Jurnal Usm Law Review*, 8(2), 923–937. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i2.11961>
- Maglione, G., Buchan, J., & Robertson, L. (2020). The Local Provision of Restorative Justice in Scotland: An Exploratory Empirical Study. *European Journal on Criminal Policy and Research*, 28(4), 617–640. <https://doi.org/10.1007/s10610-020-09470-3>
- Mimi, & Sunggara, M. A. (2025). The Challenges and Potential of Implementing Restorative Justice for Minor Criminal Offenses in Indonesia. *JLPH*, 5(2), 1349–1355. <https://doi.org/10.38035/jlph.v5i2.1155>
- Nagara, A. S., Adi, E. A. P., & Maulana, R. I. (2025). Dampak Penerapan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Terhadap Korban Dan Pelaku. *Journal of Law Society and Islamic Civilization*, 13(2), 154. <https://doi.org/10.20961/jolsic.v13i2.107070>

- Nashir, M., Maharani, N., & Zafira, A. (2024). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Restorative Justice Dalam Rangka Reformasi Keadilan Dan Kepastian Hukum Di Indonesia. *Sapientia Et Virtus*, 9(1), 344–357. <https://doi.org/10.37477/sev.v9i1.501>
- Nasution, N. P. A., Hamdani, F., & Fauzia, A. (2022). The Concept of Restorative Justice in Handling Crimes in the Criminal Justice System. *European Journal of Law and Political Science*, 1(5), 32–41. <https://doi.org/10.24018/ejpolitics.2022.1.5.37>
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, 1 PERMA No. 1 Tahun 2024 (2024). <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-1-tahun-2024/detail>
- Shukla, D. A. (2025). Restorative Justice Models in India: Assessing Effectiveness, Limitations, and Policy Reforms. *Journal of Advanced Legal Studies*, 01(02), 20–29. <https://doi.org/10.63665/jals.v1.i2.3>
- Siagian, F. S., Mulyadi, M., & Rosmalinda, R. (2024). Criminal Law Policy Concerning Providing Restitution to Victims of Crimes of Serious Persecution. *Semarang Law Review (Slr)*, 5(2), 13–36. <https://doi.org/10.26623/slr.v5i2.9806>
- Yudhoyono, G. E., & Soponyono, E. (2024). Jurisprudence for Resolving Crimes of Narcotics Abuse by Children in Indonesia. *Jurnal Jurisprudence*, 63–84. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v14i1.4289>
- Zarkasi, Moch. F., Azisa, N., & Haeranah, H. (2022). Implications of Renewal System of Criminal Justice Based on the Principles of Restorative Justice on the Role of Probation and Parole Officer. *Khazanah Hukum*, 4(1), 29–44. <https://doi.org/10.15575/kh.v4i1.17354>